



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Syahrudin, Jenis kelamin laki-laki, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Taman Agung, Bungo Taman Agung, RT 002/RW001, Kelurahan Taman Agung, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahwami, S.H., M.H., Dkk., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'BINA KEADILAN', beralamat kantor di Jalan Batang Hari Nomor 544 A, Komplek Perumnas Rimbo Tengah, Muara Bungo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor 53/SK.Pdt/2024/PN Mrb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Apriyanto, Jenis kelamin laki-laki, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Tanjung Menanti RT.002, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Fahrobi Bin Bustami, Jenis kelamin laki-laki, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani, berkedudukan di Dusun Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Ridho Santoso, S.H., selaku Advokat yang tergabung pada kantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 'Pelita KEADILAN', beralamat kantor di Jalan R M Thaher RT 15 RW 05, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK/Pdt.G/LBH-PK/VIII/2024 tertanggal 31 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 31 Juli 2024 dengan Nomor 72/SK.Pdt/2024/PN Mrb;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mrb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil dan atau alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama M. Ali Kayo (almarhum) ada mempunyai satu bidang tanah, dengan luas + 22.852 M2 (ukuran lebar 116 M2, dan panjang 197 M2) tanah tersebut terletak di mudek dusun (di Dam) Dusun Babeko, Kec. Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan tanah orang tua Penggugat;
 - Sebelah selatan/Baruh berbatas dengan tanah bathin/tanah Ahok;
 - Sebelah Barat/Mudek berbatas dengan tanah Udin/Edi yang debeli dari M. Saleh;
 - Sebelah Timur/Iilir berbatas dengan tanah orang tua Penggugat
2. Bahwa semenjak tanah tersebut dimiliki orang tua Penggugat telah dikuasai dengan baik namun belum sempat diolah dan ditanami;
3. Bahwa oleh karena tanah tersebut cukup jauh dari tempat tinggal Penggugat, maka sudah cukup lama Penggugat tidak melihat keadaan tanah tersebut;
4. Bahwa sejak beberapa tahun terakhir tanah perkebunan tersebut jarang sekali Penggugat lihat, namun setelah Penggugat melihat keadaan tanah tersebut pada tahun 2020 ternyata, diatas tanah milik orang tua Penggugat tersebut telah diolah dan ditanami dengan tanaman kelapa sawit oleh Tergugat I;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut lalu Penggugat tanyakan kepada Tergugat I, dan Tergugat I menyatakan bahwa dia mengolah dan menanami tanah tersebut karena telah membeli tanah tersebut dari Tergugat II;
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik/kekeluargaan dengan Tergugat I maupun Tergugat II, namun hingga gugatan ini Penggugat daftar di Pengadilan Negeri Muara Bungo upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menjual tanah milik orang tua Penggugat kepada Tergugat I secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan melwan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat, baik moriil maupun materiil;

8. Bahwa salah satu bentuk kerugian akibat perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut, telah mengakibatkan terhalangnya Penggugat untuk mengolah tanah milik orang tua Penggugat tersebut;
9. Bahwa adapun kerugian materiil Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat II, yang telah menjual tanah perkebunan milik orang tua Penggugat tersebut, kalau dinilai dengan uang dimana harga jual 1 (satu) meter tanah @ Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga Penggugat telah dirugikan secara materiil luas tanah + 22.852 M2 x @ Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sama dengan Rp.228.520.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh rupiah);
10. Bahwa secara moriil Penggugat juga sudah dirugikan, karena telah menghabiskan waktu, pikiran dan tenaga yang tidak sedikit akibat mengurus perkara ini, yang bila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa supaya pihak Tergugat, nantinya mau secara sukarela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana terhadap Para Tergugat, dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini secara tanggung renteng terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
12. Bahwa untuk menghindari peralihan hak kepada pihak ketiga terhadap tanah objek sengketa, maka beralasan hukum bilamana pihak Penggugat memohonkan kepada majelis hakim untuk menugaskan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bungo dengan Surat Keputusan untuk melakukan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, dan juga didukung dengan keterangan saksi-saksi sehingga telah memenuhi syarat-syarat, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk memberikan putusan secara serta merta, walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah objek perkara terletak di Dusun Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo dengan luas + 22.852 M2 (ukuran lebar 116 M2, dan panjang 197 M2) yang terletak di mudek dusun (di Dam) Dusun Babeko, Kec. Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara/Darat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah selatan/Baruh berbatas dengan tanah bathin/tanah Ahok;
- Sebelah Barat/Mudek berbatas dengan tanah Udin/Edi yang debeli dari M. Saleh;
- Sebelah Timur/Ilir berbatas dengan tanah Penggugat

Adalah sah milik orang tua Penggugat

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II yang telah menjual secara tanpa hak terhadap tanah milik orang tua Penggugat kepada Tergugat I dan penguasaan serta penanaman kelapa sawit diatas tanah objek sengketa secara tanpa hak oleh Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
2. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa yang di kuasanya, kepada Penggugat dalam kondisi baik dan tanpa syarat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan hukum) surat-surat atas nama Tergugat I atau atas nama siapapun terhadap tanah obyek sengketa;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiel kepada Penggugat sebesar Rp.228.520.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi moriel yang diderita Penggugat dengan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta ribu rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang-soom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh juru Sita Pengadilan Negeri Muara Bungo terhadap tanah objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorraad);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Persidangan pertama pada hari Selasa, 02 Juli 2024 dan kemudian hari Selasa 09 Juli 2024, untuk Penggugat hadir di Persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya namun Para Tergugat tidak hadir atau mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian pada Persidangan berikutnya pada hari Selasa 16 Juli 2024 Penggugat Hadir Menghadap sendiri di Persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat Hadir menghadap persidangan dengan diwakili oleh kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvian Fikri Atami, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dimintakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang bahwa sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap isi gugatan yaitu alamat dari Tergugat II yang sebelumnya ditulis dari Dusun Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, menjadi Jalan Lapangan Bola Lama, Desa Sungai Gambir, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan gugatan tidak mengubah materi pokok gugatan akan tetapi hanya sebatas alamat tempat tinggal Tergugat II, dan sebelumnya Tergugat II sudah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Advokat Ridho Santoso, S.H., dan telah memilih domisili hukum atau kediaman hukum pada kantor kuasanya, maka majelis hakim menerima terhadap isi perubahan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Error In Persona

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)

Bahwa Gugatan Penggugat a quo adalah gugatan kurang Pihak (Plurium litis consortium) tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Dalam Perkara a quo Orang Tua dari Penggugat Bukanlah (Alm) M. Ali Kayo yang disebut oleh Penggugat, tetapi anak dari (Alm) M. Ali Kayo yang bernama Sidin Orang Tua kandung dari Penggugat Syahrudin;
2. Bahwa Syahrudin adalah cucu Kandung dari (Alm) M. Ali kayo;
3. Bahwa Anak Kandung dari (Alm) M. Ali kayo ada 5 (lima orang) yaiu bernama:
 1. Saleh Bin M. Ali Kayo;
 2. Harun Bin M. Ali Kayo;
 3. Sidin Bin M Ali Kayo;
 4. Dayang Binti M. Ali Kayo;
 5. Bulek Binti M.Ali Kayo
4. Bahwa Tergugat II Fahrori adalah cucu dari Anak (Alm) M.Ali Kayo yang bernama Saleh Bin M. Ali Kayo;
5. Bahwa Tergugat I Apriyanto adalah cicit dari Anak (Alm) M. Ali Kayo yang bernama Saleh Bin M. Ali Kayo;
6. Bahwa satu bidang tanah seluas + 22.852 M2 yang disebut Penggugat di dalam gugatannya adalah tanah warisan dari (alm) M. Ali kayo untuk anak dan keturunannya;
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masihlah keturunan dari (Alm) M. Ali Kayo;
8. Bahwa dalam perkara A quo yang di gugat oleh Penggugat bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II, tetapi seluruh keturunan dari (Alm) M. Ali Kayo yaitu:
 1. Saleh Bin M. Ali Kayo dan anak serta cucu;
 2. Harun Bin M. Ali Kayo dan anak serta cucu;
 3. Sidin Bin M Ali Kayo dan anak serta cucu;
 4. Dayang Binti M. Ali Kayo dan anak serta cucu;
 5. Bulek Binti M.Ali Kayo dan anak serta cucu;
9. Bahwa dengan tidak di masukkannya Nama Anak-anak dan cucu keturunan M Ali Kayo,maka Gugatan yang telah masuk ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Muara Bungo tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium).

B. Salah Memasukkan Alamat Tergugat II

1. Bahwa menurut pasal 118 (1) HIR, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:
 - a Dimana Tergugat bertempat tinggal;
 - b Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya);
 - c Salah Satu Tergugat bertempat tinggal, jika ada banyak Tergugat yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan;
 - d Penggugat atau salah satu dari Penggugat bertempat tinggal dalam hal Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
2. Bahwa dalam perkara a quo gugatan yang diajukan Penggugat dengan memasukkan Tergugat II (Fahreri) dalam gugatannya tidak mencantumkan alamat Tergugat II secara benar dan sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 (1) HIR yang di cantumkan diatas, Di dalam Gugatannya yang diajukan Penggugat awalnya Tergugat II (Aidil Putra) dicantumkan beralamat di Dusun Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko,, Kabupaten Bungo;
3. Bahwa alamat yang di cantumkan Penggugat adalah alamat Keluarga Tergugat II, bukan alamat dari Tergugat II, Bahwa dalam catatan Renvoi Penggugat, baru mengubah data kependudukan Tergugat II di depan majelis hakim yang bertempat tinggal di Jl. Lapangan Bola Lamo Ds. Sungai Gambir, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo.

C. Obscuur Libel (Gugatan Kabur)

1. Bahwa Jika memang terhadap Pihak Mengakui sebuah hak maka sudah pasti pihak tersebut paham dan mengerti tentang hak tersebut, dalam hal ini baik secara letak dan posisi tanah maupun juga seluruh dokumen surat atas tanah yang diakui menjadi haknya;
2. Bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah maka bukti kepemilikan yang sah ada sertipikat tanah, sertipikat tanah akta otentik haruslah dipandang benar baik bentuk yuridis tanah maupun register yang tercantum didalam sertipikat tersebut;
3. Bahwa surat pernyataan bukanlah akta otentik sah atau tidaknya kepemilikan tanah;

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I (Apriyanto) dan Tergugat II (Fahrori) menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada Posita Butir 1 Halaman 2 menyebutkan, Orang tua Penggugat Bernama M. Ali kayo yang mempunyai satu bidang tanah dengan luas + 22.852 M2 (ukuran lebar 116M2, dan Panjang 197 M2), tanah tersebut terletak di mudek dusun (di dam) Dusun Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara/Darat berbatas dengan tanah orang tua Penggugat;
 - Sebelah Selatan/Baruh berbatas dengan tanah bathin/tanah ahok;
 - Sebelah Barat/Mudek berbatas dengan tanah Udin/Edi yang dibeli dari M.Saleh;
 - Sebelah Timur/Iilir berbatas dengan tanah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dalil pada Posita Butir 1 Halaman 2 menyebutkan Orang tua Penggugat Bernama M. Ali Kayo tidak benar, dikarenakan orang tua Penggugat adalah Sidin anak dari M. Ali kayo;
4. Bahwa Penggugat (Syahrudin) adalah Cucu dari M. Ali Kayo, bukan Anak M.Ali kayo;
5. Bahwa pada posita Butir 4 halaman 2 yang menyebutkan tanah milik orang tua Penggugat yang di olah dan di tanami oleh Tergugat I adalah tidak benar, karena Tergugat I masih mempunyai hak waris dari cucu keturunannya M. Ali kayo;
6. Bahwa pada posita Butir 6 yang disebut Penggugat adalah tidak benar, dikarenakan Penggugat tidak pernah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;
7. Bahwa pada posita butir 7 yang disebut penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, dikarenakan Tanah dari M ali kayo, sedangkan Tergugat II adalah cucu keturunan M. Ali kayo, maka jelaslah Tergugat II masih menguasai tanah tersebut, sedangkan yang disebut penggugat menjual tanah adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat II meminta pengembalian usaha atas Tebang Tebas dari Tergugat II kepada Tergugat I;
8. Bahwa pada Posita butir 8 yang disebut Penggugat salah satu bentuk kerugian akibat perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II tersebut, telah mengakibatkan terhalangnya Penggugat untuk mengolah tanah milik orang tua Penggugat adalah tidak benar, di karenakan M ali kayo bukan lah orang tua kandung Penggugat, melainkan Kakek Penggugat, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II juga masihlah cucu dari M ali kayo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam putusan-putusannya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN. Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan pada posita butir 9 dalam gugatan Penggugat (Syahrudin) dikarenakan tanah yang menjadi acuan gugatan Penggugat masalah tanah waris dari (Alm) M. Ali Kayo, sedangkan Penggugat dan Para Tergugat adalah keturunan dari M. Ali Kayo, dan tanah tersebut masalah tanah batin dari Desa Babeko yang di pakai turun temurun oleh masyarakat desa babeko, dan seharusnya diselesaikan oleh Adat ataupun kantor desa babeko terlebih dahulu;
10. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas posita butir 10 dalam gugatan penggugat, dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II juga merasa dirugikan atas gugatan Penggugat (Syahrudin) yang tidak sesuai mestinya dan gugatn kabur (Obscuur Libel);

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat ajukan,selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut.

SUBSIDAIR :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapannya dalam Replik yang telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan E-court tertanggal 13 Agustus 2024, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya dalam Duplik yang telah diunggah dalam laman e-court tertanggal 20 Agustus 2024 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tertanggal 10 September 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Denah Lokasi tanah milik orang tua Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M Ali Hanapih Bin Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena masih memiliki hubungan keluarga jauh dari garis keturunan nenek, begitu juga dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang permasalahan yang sekarang sedang dibahas terkait dengan adanya sengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa sekarang ini sebelumnya adalah milik M Ali Kayo;
 - Bahwa M Ali Kayo menikah dengan Tisam dan memiliki 5 Orang anak yaitu Bule, Saleh, Dayan, Arum, dan Samsudin;
 - Bahwa Saksi sempat diberitahu oleh Saleh dan Dayan bahwa tanah yang didekat parit adalah milik samsudin;
 - Bahwa Penggugat adalah cucu dari M Ali Kayo, yang mana orangtua Penggugat bernama Samsudin atau sidin;
 - Bahwa Tergugat II adalah cicit dari M Ali Kayo, yang mana orangtua Tergugat II bernama Bustami, dan kakeknya bernama Saleh;
 - Bahwa Tergugat I juga masih keturunan M Ali Kayo;
 - Bahwa M Ali Kayo dahulu membuka lahan hutan sehingga memiliki banyak lahan, yang mana lahan tersebut sudah dibagi kepada keturunannya;
 - Bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa pada tahun 1971 dan kondisi tanah saat itu adalah semak belukar;
 - Bahwa batas tanah tersebut terdiri dari Sebelah Utara berbatasan dengan tanah tinggi dan sungai, Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M Ali, Sebelah Barat berbatasan dengan tanah tanjung menanti, dan Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bathin;
 - Bahwa tanah milik M Ali Kayo adalah satu hamparan luas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Sarnobi S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa, namun batas-batasnya adalah mudik dengan Saleh, hilir dengan Harun, darat dengan sungai Beko, barat dengan tanah Bathin;
- Bahwa masing-masing anak M Ali Kayo mendapatkan sekitar 1 hektar;
- Bahwa M Ali Kayo memiliki surat tanah, namun anak-anaknya tidak memiliki surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan tanah objek sengketa menjadi tanah Bathin;
- Bahwa tidak ada tanaman sawit di tanah sengketa, dan tanah tersebut tidak dijual;
- Bahwa Tergugat 1 adalah anak Bustami, yang merupakan cucu M Ali Kayo;
- Bahwa Saleh sudah menerima pembagian tanah dari M Ali Kayo, setahu saksi;
- Bahwa tanah Saleh di lokasi sengketa sudah dijual oleh Sabli, adik Penggugat;
- Bahwa tanah Samsudin yang beralih ke Penggugat tidak memiliki surat;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Bustami, ayah dari Tergugat 1;
- Bahwa luas tanah yang dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 adalah sekitar 20 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat 1 menjual tanah kepada Tergugat 2;
- Bahwa surat tanah objek sengketa dahulu dibuat oleh Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa tidak diolah oleh Penggugat selama 1 tahun, setahu saksi;
- Bahwa anak, cucu, dan cicit dari M Ali Kayo adalah: Saleh (anak), Bustami dan Sudirman (cucu);
- Bahwa Penggugat adalah anak dari Samsudin, sedangkan adik-adik Penggugat dari ibu lain cukup banyak;
- Bahwa Timah adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa istri kedua Samsudin, Saripah, memiliki anak: Sailan, Hendrizal, Upik, dan Yanto;
- Bahwa M Ali Kayo memiliki 5 anak;
- Bahwa tanah M Ali Kayo ada yang diurus oleh masing-masing anak, namun tidak ada yang ditanami pohon sawit;
- Bahwa Tergugat 1 adalah anak dari Bustami, cucu dari M Ali Kayo, dan anak dari Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan tanah antara Saleh dan anak M Ali Kayo lainnya, dengan adanya parit kecil sebagai aliran air;
 - Bahwa tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2 seharga Rp 20.000.000,-;
 - Bahwa tanah objek sengketa berupa sawah atau akan dijadikan sawah;
 - Bahwa tanah Saleh atau Bustami tidak ada lagi, karena sudah dijual oleh Sabli, anak dari Bustami;
 - Bahwa pohon kelapa sawit di tanah sengketa ditanam oleh Tergugat 1;
 - Bahwa tanah objek sengketa yang dikuasai Penggugat atau Samsudin tidak memiliki surat, setahu saksi;
 - Bahwa tanah objek sengketa berada di sebelah dam atau mudik;
 - Bahwa semua tanah di lokasi tersebut adalah milik M Ali Kayo;
 - Bahwa anak-anak dari M Ali Kayo yang memiliki tanah setelah ia meninggal adalah Saleh, Bulek, Dayang, dan Sidin Ali;
 - Bahwa seluruh tanah sudah dibagikan oleh M Ali Kayo kepada anak-anaknya, setahu saksi;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sidin Ali;
 - Bahwa tanah milik Saleh tidak ada lagi karena sudah dijual oleh Bustami;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Sidin Ali, sedangkan tanah Saleh sudah dijual oleh adik Penggugat;
 - Bahwa tanah objek sengketa dulu berada di Rimbo Perawang, sekarang menjadi hak milik atau guna;
 - Bahwa tanah objek sengketa dahulu masuk dalam wilayah Rimbo Bathin;
 - Bahwa saat ini posisi tanah adalah hak milik;
 - Bahwa tanah M Ali Kayo dibagi kepada anak-anaknya sekitar tahun 1970-an;
 - Bahwa M Ali Kayo memiliki surat tanah, namun anak-anaknya tidak memiliki surat;
 - Bahwa saksi tidak setuju dengan adanya tanah Bathin;
 - Bahwa menurut saksi, tanah bisa menjadi tanah Bathin jika tidak diolah selama beberapa tahun;
3. Saksi Abdul Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa rumah saksi berada di Bebeko dan saksi telah berada di lokasi sengketa sejak satu tahun yang lalu, di mana tanah tersebut ditanami sawit oleh Tergugat 1 sekitar setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa tanah ini sekitar enam hingga tujuh bulan yang lalu dari cerita Pahmi, seorang warga yang masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik Samsudin, namun saat ini dimiliki oleh Tergugat 1 yang kemudian menjualnya kepada Tergugat 2;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat 1 adalah keponakan dari Penggugat, sedangkan Bustami adalah cucu M Ali Kayo dan anak dari Saleh, serta Romi adalah cucu Sudirman;
- Bahwa hubungan saksi dengan pihak-pihak dalam sengketa adalah sebagai berikut: Penggugat adalah paman saksi, Tergugat 1 adalah sepupu saksi, dan Tergugat 2 adalah keponakan saksi;
- Bahwa tanah milik Penggugat sudah dijual oleh Tino Udin, yang merupakan anak dari Sidin;
- Bahwa Tergugat 2 adalah anak dari Wadud, yang merupakan cucu dari Bustami, yang juga adalah anak dari Saleh;
- Bahwa setahu saksi Bustami memiliki banyak anak, sedangkan tanah milik Sudirman telah dijual, dan tanah milik Samsudin berbatasan dengan tanah milik Saleh;
- Bahwa tanah milik Saleh dijual secara bertahap dari Udin ke Edi, kemudian oleh Edi kepada Tergugat 1, yang kemudian menjualnya lagi kepada Tergugat 2;
- Bahwa tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Bungo Permai Cino, tanah Bathin yang ditanami sawit dan karet, serta di sebelah utara berbatasan dengan Sungai Bebeko;
- Bahwa tanah Samsudin dijual oleh Edi kepada Tergugat 1, namun saksi tidak mengetahui luas tanah objek sengketa dan tidak mengetahui kapan Tergugat 1 menjual tanah tersebut kepada Tergugat 2;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa pernah diolah oleh Penggugat dan ditanami cabe serta tanaman lainnya, dan pohon di lokasi tersebut ditebang oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum tanah ini menjadi objek sengketa, saksi tidak mengetahui siapa yang terakhir kali mengolah tanah tersebut, dan tidak mengetahui luas tanah yang dibagi oleh M Ali Kayo kepada anak-anaknya;
- Bahwa Sudirman tidak lagi menjual tanahnya di lokasi tersebut karena tidak ada lagi tanah miliknya di sana, dan bahwa Penggugat adalah anak tunggal;
- Bahwa adik dari Penggugat sudah mendapatkan bagian tanah atau warisan dari M Ali Kayo;
- Bahwa terakhir kali saksi berada di lokasi objek sengketa adalah sekitar satu tahun yang lalu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 2, dan tanah tersebut adalah warisan dari moyang Tergugat 1;
- Bahwa tanah objek sengketa dahulu milik ayah Penggugat, sedangkan tanah milik Tergugat 1 sebelumnya telah dijual oleh Sudirman kepada Tino Udin, di mana Sudirman adalah anak dari Saleh yang juga adalah anak dari M Ali Kayo;
- Bahwa Samsudin mendapatkan bagian tanah sebagai warisan dari M Ali Kayo, dan tanah ini berada di antara tanah Saleh dan tanah Samsudin;
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa berada di antara Tanjung Menanti dan Sungai Beko, dan tanah ini merupakan warisan Penggugat dari Samsudin;
- Bahwa tanah bagian Saleh sudah dijual oleh Sudirman, dan bahwa Penggugat adalah cucu dari M Ali Kayo;
- Bahwa setahu saksi, Saleh hanya memiliki satu anak, yaitu Sudirman;
- Bahwa setahu saksi, Timah Anum menggunakan cap jempol sebagai tanda tangan;
- Bahwa tanah Perawang dibuka oleh masyarakat bersama dengan M Ali Kayo, dan tanah Bathin dimiliki oleh dusun atau desa dan tidak bisa menjadi hak milik individu;
- Bahwa tanah Bathin berada di selatan atau sebelah darat Batang Tebo, berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa pohon sawit di lokasi objek sengketa ditanam oleh Tergugat 2, dan tanah sengketa berasal dari Samsudin yang mewariskannya kepada Penggugat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pernah dijual oleh Samsudin;
- Bahwa M Ali Kayo adalah nenek dari saksi, dan anak dari Saleh yang masih hidup adalah Sudirman;
- Bahwa Timah adalah istri dari nenek Tergugat 1, dan setahu saksi, Timah hanya bisa menggunakan cap jempol untuk tanda tangan;
- Bahwa M Ali Kayo pernah menebang pohon di Rimbo Perawang, yang bukan termasuk tanah Bathin;
- Bahwa Rimbo Perawang berbatasan dengan Tanjung Menanti dan juga ada yang berbatasan dengan tanah milik M Ali Bahtiar;
- Bahwa sawit di lokasi objek sengketa awalnya ditanam oleh Tergugat 1 dalam jumlah kecil, lalu dilanjutkan oleh Tergugat 2 yang menanam sawit dalam jumlah lebih banyak;
- Bahwa pohon di tanah objek sengketa awalnya ditebang oleh Penggugat, namun tanah tersebut belum diolah ketika diambil oleh Tergugat 1, yang kemudian menanamnya sawit dan menjualnya kepada Tergugat 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Jual Beli Tanah tertanggal 2 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Hibah tertanggal 18 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 18 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Turunan Muhammad Ali Kayo, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 sampai dengan T-4 yang diajukan oleh Para Tergugat telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti tertulis yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudirman bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa akses menuju objek sengketa dapat dilalui dengan mobil, dan bahwa Saleh adalah nenek dari Tergugat 1, dengan nama istrinya adalah Watni atau Timah Anum.
 - Bahwa Tergugat 1 memiliki saudara yang bernama Asri, Mau, dan Mazuid.
 - Bahwa tanah yang dulunya dimiliki oleh Abdul Kadir telah dijual kepada Ijal, sedangkan tanah warisan Zubaedah dijual oleh anaknya yang bernama Edi.
 - Bahwa Edi juga pernah membeli tanah dari saksi, dan bahwa tanah milik Penggugat yang merupakan warisan dari ayahnya telah dijual oleh adik Penggugat yang bernama Sabli.
 - Bahwa tanah yang dijual oleh Ijal kepada pihak lain tidak memiliki tanaman apa pun.
 - Bahwa luas tanah milik saksi adalah sekitar dua hektar, dan pada tanah objek sengketa terdapat sebuah sungai kecil yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki, tidak bisa dengan sepeda motor.
 - Bahwa menurut cerita dari Tergugat 11, di atas tanah objek sengketa terdapat sekitar dua ratus batang pohon sawit, dan tidak ada dokumen atau surat tanah untuk objek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengunjungi lokasi objek sengketa karena kebunnya berdekatan, dan setahu saksi, M Ali Kayo pernah membagi tanah tanpa surat-surat resmi.
 - Bahwa tanah yang dulunya dimiliki oleh Sidin, ayah Penggugat, telah dijual oleh adik Penggugat yang bernama Sabli, dan bahwa ada tanah milik Saleh yang dijual kepada seseorang bernama Tomi.
 - Bahwa pada tanah bekas dam terdapat parit kecil yang telah ditanami sawit, dan parit ini menjadi batas dengan kebun milik Edi.
 - Bahwa tanah objek sengketa pertama kali dibeli oleh Edi, lalu dijual kepada Tergugat 1, yang kemudian menjualnya lagi kepada Tergugat 11.
 - Bahwa seluruh tanah di lokasi Rimbo Perawang, termasuk objek sengketa, adalah milik M Ali Kayo yang merupakan nenek dari saksi.
 - Bahwa anak-anak dari M Ali Kayo adalah Saleh, Bulek, Harun, Mariam, dan Sidin, namun hanya Bulek yang tidak diberikan tanah.
 - Bahwa ayah saksi adalah Sidin, yang juga dikenal sebagai Samsudin, dan batas tanah milik saksi ditandai dengan Pohon Cempedak Gedang hingga ke kebun karet.
 - Bahwa tanah yang pernah menjadi milik Penggugat atau ayahnya telah dijual oleh Sabli kepada seseorang dari Jawa di daerah Pal 2, dan Sabli menceritakan kepada saksi bahwa hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya makan ibunya.
 - Bahwa Penggugat dan Sabli adalah saudara satu ayah namun beda ibu, dan bahwa dari semua tanah di lokasi tersebut, tanah milik Saleh adalah yang paling luas karena Saleh banyak berkebun di sana.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perundingan antara Saleh dan adik-adiknya, dan setahu saksi, Timah hanya bisa menggunakan cap jempol sebagai tanda tangan;
2. Saksi Hendrizal bin Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa perkara ini perihal para pihak mengaku tanah adalah milik mereka masing-masing;
 - Bahwa Tanah Penggugat dan Tergugat I dan II adalah tanah bathin atau milik dusun;
 - Bahwa tanah tidak dikembalikan ke desa, oleh Tergugat I dijual kepada Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya surat jual beli, setahu saksi, ini hanya tukar guling bukan jual beli;
 - Bahwa luas objek sengketa adalah sekitar 1 hektar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu eksepsi Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscur Libel*) dan eksepsi Gugatan Error In Persona;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai Gugatan Kabur yang diajukan oleh Para Tergugat, yang meskipun sulit dimengerti, namun pada pokoknya menyebutkan bahwa letak dan posisi tanah seharusnya disebutkan secara tepat oleh Penggugat, dan bahwa bukti surat pernyataan bukanlah akta otentik untuk menentukan sah atau tidaknya kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memfokuskan pertimbangan perihal mengenai lokasi tanah sengketa dengan uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat, disebutkan bahwa batas – batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara/Darat berbatas dengan tanah orang tua Penggugat;
- Sebelah selatan/Baruh berbatas dengan tanah bathin/tanah Ahok;
- Sebelah Barat/Mudek berbatas dengan tanah Udin/Edi yang dibeli dari M. Saleh;
- Sebelah Timur/Ilir berbatas dengan tanah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sementara dalam Petitum gugatan Penggugat, batas-batas tanah objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara/Darat berbatas dengan tanah Penggugat;
- Sebelah selatan/Baruh berbatas dengan tanah bathin/tanah Ahok;
- Sebelah Barat/Mudek berbatas dengan tanah Udin/Edi yang dibeli dari M. Saleh;
- Sebelah Timur/Ilir berbatas dengan tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan batas tanah di sebelah Utara/Darat dan Timur/Ilir yang di dalam Posita berbatasan dengan Orang Tua Penggugat, sementara di dalam Petitum berbatasan dengan Tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa batas tanah yang berbeda tersebut akan berdampak besar bagi status kepemilikan tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah objek sengketa serta merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata, sehingga penyebutannya harus tepat agar putusan dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum mengenai batas-batas tanah objek sengketa, maka perkara ini tidak dapat diperiksa pokok sengketanya, sehingga sudah tepat bila dikatakan bahwa gugatan memiliki cacat formil berupa gugatan kabur atau *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa karena telah ada salah satu kecacatan formil dalam gugatan yang menyebabkan gugatan kabur atau *Obscuur Libel*, maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan kemudian dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.057.000,00 (satu juta lima puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H. dan Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Mrb tanggal 24 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amin Khudari, Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Para Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan + PNB	:	Rp342.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Biaya PS + PNB	:	Rp560.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.057.000,00;
(satu juta lima puluh tujuh ribu)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencari dan menyajikan informasi yang akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan atau ketidakaktualan informasi yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)